

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

SKRIPSI

Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ATRIA VANNESTY

2010012111176

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 33/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Atria Vannesty
NPM : 2010012111176
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

.Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 33/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Atria Vannesty
NPM : 2010012111176
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan Anggaran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. , S.H., M.H.(Ketua/Pembimbing)

2. .Nurbeti, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)

3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Atria Vannesty¹. Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: atriavannesty@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdapat penggunaan anggaran yang merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat yang dipimpinnya. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah? 2) Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah? 3) Apa Saja Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan Penggunaan Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami defisit 2) Kendala-kendala penggunaan anggaran BPBD Provinsi Sumatera Barat yaitu anggaran yang terlambat turun dari APBD Provinsi Sumatera Barat, sehingga BPBD Provinsi Sumatera Barat hanya mengandalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya agar kegiatan diselesaikan dengan tepat waktu 3) Upaya-upaya yang dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan perencanaan anggaran yang matang, Pengawasan dan Pengendalian Keuangan

Kata Kunci : Anggaran, BPBD, Pengelolaan Keuangan Daerah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Daerah.....	13
1. Pengertian Keuangan Daerah.....	13
2. Pendapatan Asli Daerah.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anggaran.....	18
1. Pengertian Anggaran.....	18
2. Penggunaan Anggaran.....	19
3. Manfaat Penggunaan Anggaran.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan.....	23
1. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	23
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
3. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Keuangan Daerah.....	28
1. Pengertian Pengawasan.....	28
2. Ruang Lingkup Pengawasan.....	30

E. Tinjauan Umum Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Provinsi Sumatera Barat.....	34
1. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	34
2. Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pelaksanaan Dalam Penggunaan Anggaran Badan Penanggulangan	
Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan	
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang	
Pengelolaan Keuangan Daerah.....	36
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Di Badan Penanggulangan Bencana	
Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan	
Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	
Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	47
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana	
Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan	
Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	
Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	52
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum saat merumuskan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum bukanlah dalam arti hukum (utamanya peraturan perundang-undangan) yang semata-mata dibentuk dari, oleh, dan untuk penguasa negara melainkan negara hukum yang dimaksud adalah hukum yang pembentukannya meskipun dari penguasa negara namun ide dan peruntukannya adalah untuk kepentingan rakyat banyak.

Ide negara hukum yang mencerminkan kehendak rakyat ini diwujudkan dengan dirumuskannya ketentuan Pasal 1 Ayat (3) bersamaan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum. Konsekuensinya adalah negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam hukum nasional yang menjamin hak dan kewajiban segenap rakyat indonesia

¹ Laurensius Arliman S, 2019, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 3.

menjamin hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Peraturan Perundang-Undangan merupakan segala aturan hukum yang dibuat atau dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu dan biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.³

Norma hukum yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, seharusnya benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau diketahui.⁴

Badan Pengawas Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa:

- a. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- b. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan pada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- c. Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang.

² Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, UMI Press, Makassar, hlm. 10.

³ Sakti Ramdhon Syah R, 2020, *Perundang-Undangan Indonesia*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, hlm.13.

⁴ Jimly Asshidiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jendral Mahmah Konstitusi republik Indonesia, Jakarta, hlm. 320.

Badan pemeriksa keuangan sebagai bagian eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.⁵

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibantu oleh Perangkat Daerah berdasarkan asas otonomi dengan menggunakan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.⁶

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan di tingkat Kota atau Kabupaten. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung

⁵ Mieke Rayu Raba, *Peran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006*, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, Vol. 6 Nomor 3, Mei 2017, hlm. 152.

⁶ Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.⁷

Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang ada, tak terkecuali untuk pemerintahan di Tingkat Provinsi, Peraturan Daerah Di Tingkat Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun⁸

⁷ Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, Oktober- Desember 2016, hlm. 608

⁸ Dito Aditia Darma Nasution, *Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jurnal Studi Akuntansi &Keuangan Vol. 2 Nomor 3, 2018, hlm. 153.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat Penggunaan Anggaran, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu penggunaan anggaran merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat yang dipimpinnya.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ditetapkan oleh masing-masing unit atau satuan kerja perangkat daerah.⁹

Provinsi Sumatera Barat mempunyai pertumbuhan Ekonomi sangat pesat dan terus menguat, perekonomian Sumatera Barat yang solid tidak terlepas dari intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai *shock absorber* yang telah didesain secara konvensional untuk minimalisir risiko perekonomian global dalam mengelola keuangan.¹⁰

Penggunaan anggaran yang dilaksanakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Sumatera Barat terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁹ Mukhlisul Muzahid, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD*, Jurnal Akuntansi Vol. 2 Nomor 2, 2014, hlm. 180.

¹⁰ Djpb Kemenkeu.go.id, 2023, *Data Publikasi Sumatera Barat*, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-terbaru.html>, di akses pada tanggal 01 Agustus 2023.

Oleh karena itu, di Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) antara lain di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah di tingkat Kabupaten atau Kota dan Provinsi dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.¹¹

Ruang Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Struktur Organisasi yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, jabatan yang berperan adalah Sekretariat Sub Bagian Keuangan dimana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat ditemukan bahwa Anggaran dana dari APBD sangat memprihatinkan dikarenakan kurang tegas dan tidak cepat dalam

¹¹ Bpbd.lumajangkab.go.id, 2022, *Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah*, https://bpbdlumajangkab.go.id/?page_id=722, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

alokasi dana ke Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Sehingga, banyaknya program penting yang tidak bisa dijalankan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Apa Saja Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Pelaksanaan Dalam Penggunaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Untuk Menganalisa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian dengan tujuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat.

2. Sumber Data

Dalam Pengumpulan sumber data, penelitian ini menggunakan sumber data yaitu :

a. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Didalam riset ini, peneliti menjalankan riset di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Rudy Rinaldy, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Ibu Cheria Oktora, selaku Sekretaris Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang di peroleh secara tidak langsung melalui suatu media perantara. Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Dengan demikian, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, dan pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Pada dasarnya bahan hukum primer berkaitan dengan bahan pokok penelitian, yang berupa himpunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti Rancangan Undang-

Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penelitian dokumen ialah teknik yang dipakai guna pencarian informasi dalam sumber yang terdokumentasi. Undang-Undang, arsip, catatan, dokumen resmi yang relevan, dan lainnya.¹²

Dalam penelitian, juga membutuhkan buku-buku yang terkait, literatur, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam meneliti Penggunaan Anggaran berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview guide (Paduan Wawancara).¹³

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan

¹² Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

¹³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59.

kebutuhan informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Rudy Rinaldy, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Ibu Cheria Oktora, selaku Sekretaris Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat.

4. Analisa Data

Berdasarkan dari sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati